

BAB III

DATA DAN CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Data Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana pemerasan adalah suatu tindak kejahatan yang merugikan orang yang dimana hak orang tersebut di rampas dengan suatu ancaman dengan maksud untuk mengambil atau memiliki barang berharga milik orang lain dan dengan secara paksa. Para pelaku kejahatan pemerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga anak-anak yang masih dibawah umur. Para pelaku kejahatan pemerasan melakukan aksinya tidak memandang usia korban tersebut. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, tetapi kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah didasarkan kepada motif yang jahat, akan tetapi anak tersebut melakukan penyimpangan sosial, para ahli kemasyarakatanpun menyebutkan bahwa anak yang menyimpang diberi istilah dengan sebutan “kenakalan anak”. Dengan istilah inilah anak dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan penjahat.

Adapun tabel kasus tentang penegakan hukum tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak :

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|
| Jumlah | 57 | 75 | 55 | 22 | 9 |

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Jumlah tabel diatas dapat dilihat jumlah pelaku kejahatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2017 terdapat sebanyak 57 kasus, tahun 2018 meningkat yaitu terdapat sebanyak 75 kasus, tahun 2019 menurun yaitu terdapat sebanyak 55 kasus, tahun 2020 menurun lagi yaitu terdapat sebanyak 22 kasus, dan tahun 2021 semakin menurun yaitu terdapat sebanyak 9 kasus. Dengan demikian, dilihat dari tahun 2017 - 2021 kasus kejahatan tindak pidana pemerasan oleh anak angkanya cenderung menurun, meskipun pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun sebelum dan pada tahun berikutnya.

Jumlah tabel diatas menunjukkan bahwa anak melakukan kejahatan tindak pidana pemerasan adalah adanya faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan jahat tersebut, faktor-faktor tersebut bisa di dukung dengan melalui faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor agama dan faktor perkembangan IPTEK. Dengan begitu perlu adanya penanggulangan yang baik untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak supaya anak bisa menjadi generasi muda penerus bangsa.

Kesimpulannya jika masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak penegak hukum dan memiliki kesadaran untuk memperhatikan lingkungan sekitar maka angka kejahatan akan terus menurun.

B. Contoh Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 09/Pid.Sus- Anak/2020/PN. Bdg

Terdakwa GH, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl, Dr. Setiabudhi No. 310 Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di jalan umum supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

Berawal GH yang sedang berjalan-jalan bersama dengan saksi DH als. Ujang sambal menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor. Saat berada di sekitar terminal Ledeng saksi melihat sdr. Deni sedang berjalan sendirian di pinggir jalan umum, kemudian saksi DH memberitahukan kepada GH untuk mengambil barang berharga milik saksi korban Deni Hendajaya berupa 1(satu) unit *hand phone* merk Xiami Redmi 4A warna hitam.

Aksinya ini terdapat pembagian tugas yang mana GH berperan mengancam saksi korban Deni Hendajaya sambil mengeluarkan sebilah pisau berukuran besar

yang disembunyikan di dalam celana bagian depan sedangkan saksi DH als. Ujang berperan sebagai orang yang berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihatnya, setelah itu GH melakukan tindakan kekerasan dan ancaman berupa mengeluarkan sebilah pisau besar tersebut hingga saksi korban Deni Hendajaya ketakutan dan menyerahkan *hand phone* merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam miliknya.

Tidak lama setelah kejadian tersebut datang 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman yang sedang berpatroli, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya kepada dirinya yang mana merasa diancam dana barang berharganya dirampas, selanjutnya tidak lama anggota Kepolisian tersebut berhasil mengamankan barang bukti dan salah satu pelaku yaitu GH bersama kawannya DH diamankan menuju kantor Kepolisian.

Berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan persidangan, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Ibu dari anak tersebut yang menerangkan anak tersebut tidak sekolah lagi, bahwa ibu dari anak menyatakan ayah kandungnya sudah meninggal dunia sehingga sejak umurnya menginjak 2 (dua) tahun anak tersebut diasuh oleh neneknya, Bahwa ibunya selama ini belum pernah terlibat masalah hukum.

Perbuatan anak berhadapan dengan hukum tersebut dijatuhi pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Perundang-undangan lain.

Selanjutnya GH diberikan penjatuhan pidana berupa pidana pembinaan di LPKA Bandung selama 3 (tiga) bulan.

Kesimpulan dari kasus tersebut adalah bahwa pada dasarnya setiap anak memiliki keinginan untuk hidup dan berkembang dengan baik, untuk mencapai kesejahteraan yang layak perlu adanya perlindungan hukum yang menjamin hak-hak setiap anak. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang penting karena anak memiliki tanggung jawab yang besar untuk keberlangsungan bangsa dan negara dikeundian hari.

Kondisi anak-anak di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan karena pendidikan, ekonomi, dan keluarga yang paling utama peran orang tua yang mereka sangatlah kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang menyebabkan anak menjadi terlantar dan melakukan penyimpangan.

Permasalahan yang dialami oleh anak berhadapan hukum diatas tersebut adalah bukti nyata dari dampak kurangnya perhatian dari orang tua serta kasih sayang dari orang tua dan adanya pengaruh dari lingkungan yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak kejahatan.

2. Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN. Wsb

Terdakwa I turut serta bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi anak AM, saksi anak SM dan saksi anak SA pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam

bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bukit Sembrani Turut Dsn. Depok Desa Krinjing Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Berawal dari keenam pelaku ini adalah Muamar (26), Safi'i (25), Cipto (27), AM (15), SA (14), dan SM (15) membahas peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan pemerasan dengan pembagian peran Terdakwa I yang mengaku sebagai kakak dari SM, Terdakwa II mengaku sebagai kakak dari SA, dan Terdakwa III bertugas membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol : B-1622-UIQ warna hitam yang sebelumnya disewa oleh saksi R pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. AM bertugas membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol : R-5043-SD yang digunakan SA untuk menemui korban dan SA yang mengajak korban untuk bertemu di bukit Sembrani selanjutnya SM yang menjebak korban. Pada sekitar pukul 13.30 WIB SA berkomunikasi dengan korban melalui akun Facebook menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan tujuan mengajak korban untuk bertemu di Bukit Sembrani Desa Keinjing Kec. Watumalang Kab. Wonosobo. Setelah sepakat korban kemudian

mengajak R menuju bukit Sembrani. Sebelum sampai di Bukit Sembrani AM menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol ; R-5043-SD kepada SA dan SM yang digunakan untuk menemui korban. Selanjutnya SM dan SA bertemu dengan korban beserta teman korban R. Terdakwa I, II, III dan AM menunggu di sekitar Bukit Sembrani. Selanjutnya SM bersama dengan korban sedangkan SA bersama dengan teman korban, lalu SM memberi informasi kepada AM dengan tujuan untuk memberitahu kepada Terdakwa I, II, dan III untuk menghampiri korban dimana Terdakwa I mengaku sebagai kakak SM.

Terdakwa I mengeluarkan kata-kata dengan nada membentak “deke pa sik nggawa adine nyong!” kemudian korban menjawab “nyong ora gawa nyong dijaki amel” Terdakwa I kemudian menjawab “asu pancen dapurmu arep ngganti bensin opo arep digowo ning polsek, nyong nguyak kuwi entek bensin rong juta, nyong esih eman karo deke ngganti bensin wae sejuta” dan kemudian Terdakwa I mendorong badan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdorong kebelakang yang menyebabkan korban ketakutan. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena korban tidak memiliki uang, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah hitam milik korban kemudian korban menyerahkan *handphone* tersebut. Setelah mendapatkan *handphone* para pelaku meninggalkan Bukit Sembrani.

Akibat perbuatan para pelaku tersebut korban melaporkan kasus tersebut kepada Polres Wonosobo dan korban mengalami kerugian materiil sebesar

Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO berwarna merah hitam tersebut.

Perbuatan tersebut dijatuhi pidana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) juncto Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kita Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan sesuai aturan, untuk 3 anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditahan (bebas tanpa syarat).

Kesimpulan pada kasus diatas membuktikan bahwa keluarga dan lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan yang memberikan pengaruh besar pada anak bisa menentukan kualitas diri anak. Jika anak dibiarkan begitu saja tidak diperhatikan dari segi kebutuhannya ataupun dengan siapa ia bergaul maka anak tidak merasakan adanya kasih sayang dan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Anak akan mencari perhatian diluar rumah dengan cara ia bergaul dari sinilah awal mulanya anak menarik perhatian dengan cara dia bergaul supaya ia bisa di pandang oleh lingkungannya, anak tidak mengerti bahwa ia bergaul dengan teman-temannya apakah akan membawa bentuk positif ataupun negatif karena pada dasarnya ia tidak diarahkan dan tidak diawasi oleh orang tuanya yang menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan yang membawanya kedalam dampak negatif.

Lalainya pengawasan dari orang tua dan kurangnya memperhatikan lingkungan menjadi dampak yang buruk terhadap anak karena anak tidak dapat terarahkan dengan baik, hal ini sama halnya dengan penelantaran anak akibatnya

dapat menghambat tumbuh kembang anak tersebut. Maka diperlukan adanya sosialisai kepada masyarakat terutama kepada orang tua supaya tidak membiarkan begitu saja dan tidak mendidik anak dengan benar, karena pada dasarnya anak adalah titipan dari Tuhan yang mana anak tidak bisa memilih siapa orang tuanya dan anakpun tidak meminta untuk dilahirkan, maka orang tuanyalah yang mempunyai tanggungjawab besar untuk mendidik anak supaya anak menjadi anak yang baik dan membanggakan nama orang tua.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan

Kondisi kehidupan pada masa kini sangatlah rawan, munculnya berbagai perbuatan-perbuatan kriminalitas/kejahatan dan khususnya kejahatan pemerasan. Pola kejahatan tersebut semakin jelas tergambar di negara yang dalam keadaan tidak stabil, munculnya pencurian, pemerasan, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Sehingga masyarakat khawatir dan resah dengan keadaan yang membuatnya tidak nyaman dan tentram untuk menikmati hidup dilingkungannya.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti atau dengan suatu harapan agar korban menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang telah diminta oleh orang yang melakukan pemerasan, sehingga terdapat ada perasaan takut dan terpaksa dari yang diperas.

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman pada dasarnya telah diatur dalam KUHP dan terdapat dalam beberapa Undang-Undang lain yang memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Ancaman pidana bagi para pelanggar pidana ini adalah jika dalam putusannya dijatuhi dengan Pasal 368 ayat (1) maka diancam pidana penjara paling lama yaitu 9 (Sembilan) tahun, jika di dalam putusannya dijatuhi dengan Pasal 368 ayat (2) butir 1 dan 3 maka diancam dengan pidana mati.

Kejahatan ini tidak dapat dianggap sepele, karena tindakan ini sudah sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat sekitar. Meskipun pemerintah sudah mengatur mengenai aturan hukum mengenai kejahatan pemerasan, akan tetapi dalam lingkungan hidup masyarakat masih banyak perkara mengenai anak yang melakukan tindak pidana pemerasan. Pelaku kejahatan pemerasan ini tidak hanya kalangan orang dewasa saja melainkan juga anak-anak yang masih dibawah umur. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesewenang-wenangan diri manusia yang seharusnya menghormati dan melindungi hak-hak sesama, terkhusus terhadap anak-anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap akan dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya berisikan mengenai aturan dan mekanisme peradilan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, diartikan sebagai seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis diatas maka penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan akan

tetap dilakukan proses hukum dan dikenakan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimalnya pidana mati. Berikut contoh kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan, yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 09/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg.
2. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 56/Pid.B/2020/PN. Wsb.

Pada kasus pertama di Bandung, terdakwa GH dijatuhi pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Perundang-undangan lain. Selanjutnya GH diberikan penjatuhan pidana berupa pidana pembinaan di LPKA Sukamiskin Bandung selama 3 (tiga) bulan..

Berbeda dengan kasus kedua di Wonosobo, mereka sama-sama melakukan pemerasan akan tetapi kasus yang kedua ini para pelaku tersebut dijatuhi pidana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) juncto Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan sesuai aturan, untuk 3 anak yang berhadapan dengan hukum tidak dipidana (bebas tanpa syarat).

Kasus kedua yang berada di Wonosobo di bebaskan, karena para pelaku yang masih di bawah umur meskipun ikut terlibat dalam melakukan pemerasan dan pengancaman akan tetapi ia hanya di suruh oleh orang dewasa untuk menjebak

korbannya saja, AM, SM, dan SA ini dikembalikan kepada orang tuanya karena orang tuanya masih sanggup untuk mendidik anaknya secara lebih baik lagi.

Terdapat perbedaan yang sangat jauh meskipun dalam kasus pertama di dalam putusnya Ibu dari GH meminta kepada Hakim untuk dikembalikan anaknya kepada orang tuanya akan tetapi Hakim tidak mengabulkan karena disisi lain GH adalah seorang anak yang diurus oleh neneknya saja, Ibunya tidak mengurus anak tersebut dan ayahnya telah meninggal, GH adalah sala satu anak yang tidak memiliki pendidikan. Berbeda dengan kasus kedua, AM, SM, dan SA masih diurus oleh kedua orang tuanya dan masih menjalankan pendidikan. Selain itu mengapa anak pelaku tindak pidana pemerasan dalam kasus kedua tidak perlu diproses ialah karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut bukan karena keinginannya dia untuk melanggar hukum, melainkan karena ketidaktahuan dia terhadap hukum, serta keterbatasan pemikiran anak dalam menentukan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Jika dilihat dari permasalahan tersebut terlihat jelas jika anak melakukan kejahatan pemerasan ini adalah akibat orang tua yang gagal dalam mendidik dan mengawasi anak yang mana anak-anak tersebut masuk ke dalam lingkungan yang salah, lingkungan sangat berpengaruh besar pada anak yang bisa menentukan kualitas diri anak. Jika anak dibiarkan begitu saja tidak diperhatikan dari segi kebutuhannya ataupun dengan siapa ia bergaul dari sinilah awal mulanya anak tersebut akan melakukan penyimpangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam UU SPPA menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir dalam

menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak. Selain itu, proses peradilan formal dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi anak bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana anak, dan juga seorang anak tidak seharusnya dihadapkan dengan persidangan, karena anak akan sulit memahami maksud dan tujuan persidangan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pemerasan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan konvensi hak-hak anak yang secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain :

- 1) Hak untuk keberlangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar

hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

- 4) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Dalam hal tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).

Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masih lah seorang “anak-anak” dengan mempertimbangkan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain :

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS

- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi
- 7) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Selain tindakan diatas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap undang-undang yang ini berlaku *lex specialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.

Tujuan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses keadilan. Berdasarkan titik tolak

pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dapat memberikan solusi terbaik bagi pelaku kejahatan yang dilakukna oleh anak dan korbannya, karena apabila undang-undang itu sudah dijalankan, maka penyelesaian perkara anak bisa adil. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak (SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang mulai efektif sejak 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Alasan utama pengganti UU No. 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena secara menyeluruh belum memberikan perlindungan dan tidak berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu disusunlah Undang-Undang Pengadilan Anak yang berprespektif HAM dengan pendekatan *Restorative Justice*, yang diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berprespektif HAM untuk menangani ABH juga partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan *Restorative Justice* yang berbasis masyarakat. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan

akan tetapi dilakukan dengan cara memberikan pembinaan secara mental dan spiritual di panti-panti sosial untuk mendekatkan pembinaan kepada keluarga.

Mengulas proses hukum yang berkaitan dengan pelaku anak, pada dasarnya tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi aspek dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian maka perlu dirujuk teori penanggulangan kriminalitas yang dilakukan oleh anak dalam konteks kriminologi yang terdiri dari upaya preventif (non-penal) dan upaya represif (penal) sebagai berikut :

1. Upaya Preventif (Non-penal)

Yaitu upaya yang mencegah/menangkal/mengedalikan sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakannya upaya ini untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Represif (Penal)

Yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” yang menitikberatkan pada sifat penindasan/pemberantasan/penumpasan yang dimana sesudah kejahatan itu terjadi. Dengan pemberian penjatuhan berupa sanksi pidana. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum

represif pada tingkat operasional didukung dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan, pembekalan agama, pendidikan hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, lingkungan, masyarakat, serta pemerintah. Dengan demikian perlahan anak akan memahami dan mengetahui perilaku yang baik.. Sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Seperti contoh kasus yang analisis oleh penulis dalam contoh kasus yang pertama anak sebagai pelaku kejahatan pemerasan dalam putusannya Hakim menjatuhkan putusannya bahwa anak berhadapan dengan hukum dengan tindakan berupa mengikuti pembinaan dan pengawasan di LPKA Bandung selama 3 (tiga) Bulan dimana hukuman tersebut $\frac{1}{2}$ dari total maksimum hukuman pidana orang dewasa, tindakan ini menurut penulis tentu sudah benar, akan tetapi disisi lain jika dalam melaksanakan pembinaan, anak didik masih kurang disiplin karena menganggap bahwa pembinaan merupakan rutinitas atau bahkan paksaan yang harus diikuti oleh mereka. Akibatnya anak didik mengalami pengurangan tindak pidana karena tidak mendapatkan bekal apapun selama masa pidananya di LPKA. Dengan demikian hal ini perlu diperhatikan lagi karena pembinaan yang diberikan kepada anak didik akan menentukan dan membentuk kepribadian yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sedangkan dalam contoh kasus kedua anak-anak yang terlibat

kejahatan tindak pidana pemerasan tersebut tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing (bebas tanpa syarat).

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Konsep teori upaya penegakan hukum pidana secara preventif (Non-penal) maka konsep ideal upaya preventif yang dilakukan agar anak tidak terlibat dalam kejahatan pemerasan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari eksistensi teori penegakan hukum secara preventif yang lebih menekankan pada peran kepolisian dan badan eksekutif (pemerintah). Selain itu untuk melahirkan sebuah konsep ideal dalam mencegah anak agar tidak terlibat dalam kejahatan pemerasan, dalam hal ini perlu juga untuk mengikut sertakan peran aktif dari semua komponen-komponen terkait yang tugas dan tanggungjawabnya bersentuhan langsung dengan masalah anak seperti lembaga-lembaga pendidikan, Komisi Perlindungan Anak, Pusat Pengembangan Anak, masyarakat serta keluarga. Sikap pro-aktif yang dimaksud dalam melakukan upaya pencegahan bagi anak agar tidak terlibat dalam kejahatan pemerasan yakni lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan

sosialisasi kepada anak tentang bahayanya melakukan aksi pemerasan apalagi menggunakan ancaman serta akibat hukum yang timbul dari aksi pemerasan tersebut, yang hal itu harus dilakukan secara terprogram, rutin bertahap dan berlanjut secara terus-menerus diberbagai tempat-tempat vital seperti lingkungan sekolah, komunitas-komunitas anak, karang taruna dan perkumpulan-perkumpulan lainnya yang menjadi wadah bagi anak.